

A G E N D A

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

AGENDA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PT”).

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan Tahunan Perseroan dapat diunduh di <https://www.mandom.co.id/id/annual-report>.

A G E N D A

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

AGENDA 2

Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

Agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 serta Pasal 71 UU PT.

Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan menyetujui penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp 54.776.587.213,-.

A G E N D A

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

AGENDA 3 **Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Agenda di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 8 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat diangkat oleh RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 16 April 2020 dengan masa tugas sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-2 setelah RUPS Tahunan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 3 dan Pasal 67 ayat 1 dan ayat 3, masa tugas seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, tahun 2022.

A G E N D A

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

Perseroan telah menerima surat rekomendasi pada tanggal 1 Maret 2021 dari Mandom Corporation selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan jumlah saham 126.485.615 saham yang merupakan 62,91% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, mengenai usulan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPS Tahunan, tahun 2021 sampai ditutupnya RUPS Tahunan, tahun 2022.

Surat rekomendasi ini kemudian ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan menyetujui penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPS Tahunan, tahun 2021 sampai ditutupnya RUPS Tahunan, tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur/CEO : Bapak MASAHIRO UEDA;
Wakil Presiden Direktur : Bapak EFFENDI TANDI;
Direktur/Direktur *Managing Senior* : Bapak KEOK KHEE CHUANG;
Direktur/Direktur Senior : Bapak NORIHITO AZUMA;
Direktur/Direktur Senior : Ibu TIURMA RONDANG SARI;
Direktur : Bapak HIROKAZU KAGAMI;
Direktur : Bapak SANYATA ADI SAPUTRA;
Direktur : Ibu LIANDHAJANI;
Direktur : Bapak KEIGO KAJIWARA.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak SHINICHIRO KOSHIBA;
Komisaris : Bapak KEN NISHIMURA;
Komisaris : Bapak LIE HARJONO;
Komisaris Independen : Bapak TESONG KIM;
Komisaris Independen : Bapak HERI MARTONO;
Komisaris Independen: Bapak MUHAMMAD MAKMUN ARSYAD.

A G E N D A

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

AGENDA 4

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan menyetujui untuk:

1. Melimpahkan wewenang penetapan jumlah gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
2. Menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain untuk tahun buku 2021 untuk semua anggota Dewan Komisaris, serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

A G E N D A

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

AGENDA 5

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan AP dan/atau KAP wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait.

Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan menyetujui untuk melimpahkan wewenang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris termasuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

A G E N D A

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.

AGENDA 6

Penjelasan:

Agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 42, Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/2020, dan (iii) POJK 16/POJK.04/2020.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sehubungan dengan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris serta telah dikeluarkannya POJK 15 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Selain itu juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 57, Pasal 61 dan Pasal 63 POJK 15, dimana Perseroan wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dengan ketentuan POJK 15 dalam waktu paling lambat 18 bulan.

Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan menyetujui untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.

A G E N D A

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

AGENDA

Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) Saham PT ALLIANCE COSMETICS oleh Perseroan.

Penjelasan:

Agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 127 ayat (1) UU PT, (iii) Pasal 14 huruf (a) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan (iv) Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham milik ACG INTERNATIONAL SDN, BHD dan ALLIANCE COSMETICS PTE, LTD dalam PT ALLIANCE COSMETICS, yaitu perusahaan yang sama-sama dikendalikan oleh Mandom Corporation, berdasarkan analisa Perseroan bahwa transaksi ini adalah termasuk transaksi material dan transaksi afiliasi yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Informasi detail mengenai rencana transaksi dapat diunduh di <https://www.mandom.co.id/id/announcement>.

Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan menyetujui transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham milik ACG INTERNATIONAL SDN, BHD dan ALLIANCE COSMETICS PTE, LTD dalam PT ALLIANCE COSMETICS oleh Perseroan.